



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1169-1176

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penegakkan Hukum terhadap Kapal Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Ran.

Selvy Yuni Arty¹, Anatomi Muliawan²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

selvyuni.a@gmail.com¹, anatomi@esaunggul.ac.id²

Abstrak

Aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan ancaman serius yang berdampak pada kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh kapal asing guna menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara legal di ZEEI. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku illegal fishing berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, temuan studi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mendeklarasikan adanya surplus hasil tangkapan. Kondisi ini berarti akses penangkapan ikan bagi kapal asing belum dibuka, sehingga seluruh aktivitas kapal asing di wilayah tersebut dikategorikan sebagai IUU Fishing. Meskipun sanksi pidana, seperti denda dan penyitaan kapal, telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya pelaksanaan dan ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban bagi pemilik kapal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi kepentingan nasional di wilayah laut.

Kata Kunci: Kapal Asing, Penangkapan Ikan Ilegal, ZEEI

1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, diberkahi sumber daya laut dan perikanan yang tidak terbatas. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang terbentang sejauh 200 mil laut dari garis pantai, adalah area di mana Indonesia memiliki kewenangan nasional untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan mengawasi seluruh sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, secara eksklusif. Menurut (Kusumaatmadja & Agoes, 2019), ZEEI memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut, namun tetap mengakui hak negara-negara lain, seperti keleluasaan pelayaran serta penerbangan. Melimpahnya sumber daya ikan di wilayah ZEEI menjadikan kawasan ini sangat menarik bagi aktivitas penangkapan ikan, termasuk oleh kapal asing. Potensi besar tersebut diimbangi dengan ancaman serius dari praktik penangkapan ikan secara ilegal, yang dikenal sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* (Kalombang et al., 2022). Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, yang menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) diperkirakan mencapai 30 triliun rupiah setiap tahun, tetapi juga merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut secara masif (Takariantia et al., 2025). Untuk menjamin kekuasaannya, Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum yang solid. Hal ini terlihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan ketentuan turunan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 (Permen KP Nomor 19 Tahun 2022).

Selain itu, Indonesia belum pernah menyatakan adanya surplus hasil tangkapan di ZEEI hingga saat ini. Menurut Pasal 62 UNCLOS 1982, apabila suatu negara pantai tidak mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya perikanan di wilayah ZEEI-nya, maka izin penangkapan surplus sumber daya perikanan tersebut dapat diberikan kepada entitas negara lain Secara hukum, hal ini berarti bahwa belum ada dasar bagi negara asing untuk melakukan penangkapan ikan secara sah di perairan ZEEI. Oleh sebab itu, setiap aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing di dalam ZEEI tanpa persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai *IUU*

Penegakkan Hukum terhadap Kapal Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Ran.

Fishing, dan otoritas penegak hukum berwenang untuk menuntut kegiatan yang sah melalui pengendalian nasional dan perjanjian internasional., dan otoritas penegak hukum berwenang untuk menuntut kegiatan yang sah melalui pengendalian nasional dan perjanjian internasional.

Ketika pelanggaran terjadi dan kapal asing tertangkap, proses penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana menjadi langkah selanjutnya. Namun, efektivitas dari sanksi yang diterapkan, khususnya pidana denda, kerap menjadi sorotan karena dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan (Sinaga, 2021). Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika terpidana telah dipulangkan ke negara asalnya, yang mengakibatkan eksekusi putusan pengadilan menjadi sulit dan seringkali berakhir nihil (Takarianta et al., 2025). Untuk memahami bagaimana sanksi pidana ini berjalan dalam praktiknya, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi sangat relevan. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran, yang menangani kasus kapal asing pelaku pencurian ikan di ZEEI.

Dalam kasus ini, terdakwa Tran Hung Dung, seorang nahkoda kapal penangkap ikan berbendera Vietnam (KM. BV 4419 TS), ditangkap oleh Kapal Polisi Bisma-8001 pada 18 Maret 2021 di perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Terdakwa, bersama dengan 32 awak kapalnya yang juga berkewarganegaraan Vietnam, terbukti melakukan usaha perikanan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia. Saat ditangkap, kapal tersebut kedapatan telah memindahkan sekitar 200 kg ikan ke kapal pengangkut ikan lainnya dan di atas kapal ditemukan barang bukti berupa alat tangkap jaring purse seine. Meskipun terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia merasa berada di perairan Vietnam, keterangan ahli pelayaran dan data koordinat memastikan lokasi penangkapan berada di dalam ZEEI. Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Perikanan. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, pelaku dijatuhi hukuman berupa pembayaran denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Satu buah kapal beserta perlengkapannya ditetapkan menjadi milik negara, sedangkan peralatan penangkap ikan diputuskan untuk dimusnahkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian campuran (mix method), yaitu metode yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah hukum (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum melalui analisis terhadap bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna memahami implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik, terutama dalam hal perizinan kapal ikan asing di wilayah ZEEI.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan guna memahami kerangka hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus, yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran sebagai objek studi untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing. Ketiga, pendekatan sosiologis-hukum, dipakai untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik pemberian izin kepada kapal asing.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Hasil wawancara semi-terstruktur dengan Bapak Joko Sugeng, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda di KKP. Data sekunder terdiri atas tiga macam bahan hukum, yaitu: Pertama bahan hukum primer, yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Permen KP No. 19 Tahun 2022, serta Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Kedua bahan hukum sekunder, bersifat pendukung seperti artikel jurnal, buku, dan studi terdahulu yang membahas isu hukum maritim, ZEE, dan praktik illegal fishing (Niman et al., 2023). Ketiga sebagai pelengkap, digunakan pula bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pihak berwenang di KKP untuk mendapatkan data yang akurat terkait pemberian izin dan pengawasan kapal asing. Sedangkan studi dokumen digunakan untuk menelaah literatur dan sumber hukum yang relevan guna memperkuat landasan analisis.

3. Hasil dan Diskusi

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Kapal Asing Agar Dapat Melakukan Penangkapan Ikan Secara Legal Di ZEEI

Wilayah yurisdiksi memberikan hak berdaulat kepada negara untuk untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam laut adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam konteks penangkapan ikan, hak ini dijamin oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (UNCLOS 1982) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) serta Permen KP No.19 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, Permen KP No. 19 Tahun 2022 memperkenalkan konsep *Maximum Sustainable Yield (MSY)*. Sesuai dengan prinsip pengelolaan ZEE menurut UNCLOS 1982, menegaskan bahwa negara pantai memegang hak berdaulat untuk memanfaatkan, mengatur, dan mengelola sumber daya hayati laut berdasarkan prinsip MSY (Fallo & Arman, 2023). MSY adalah jumlah tangkapan maksimum yang masih menjamin kelestarian stok ikan. Berdasarkan konsep ini KKP menetapkan dari total MSY, 80% dialokasikan sebagai Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai bentuk keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Kebijakan ini selaras dengan ketentuan Internasional yaitu Pasal 61 UNCLOS 1982. Sejalan dengan itu, (Zunit & Zora, 2023) menyatakan bahwa *allowable catch* merupakan mekanisme pengelolaan perikanan berbasis ilmiah yang diharapkan mampu menekan praktik *overfishing* di wilayah kedaulatan negara pantai.

Namun kenyataannya, hingga saat ini Indonesia belum pernah menyatakan adanya surplus sumber daya ikan di wilayah ZEEI, sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan resmi KKP. Secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memperbolehkan kapal-kapal asing untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayahnya. Berdasarkan data pemerintah, kapasitas armada perikanan dalam negeri masih dianggap mencukupi untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan secara optimal. Dalam konteks hukum nasional, surplus diartikan sebagai kondisi di mana negara pantai tidak mampu memanfaatkan seluruh *Total Allowable Catch (TAC)* atau kemampuan tangkap nasional (KTN) yang belum mencapai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Definisi ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (Ida, 2017). Dengan demikian, selama belum terdapat pernyataan resmi mengenai surplus, maka secara hukum internasional Indonesia tidak berkewajiban memberikan akses penangkapan kepada kapal asing (Syailendra et al., 2024). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini tidak berfokus pada pemberian hak akses kepada pihak asing, melainkan pada optimalisasi dan pengelolaan armada perikanan nasional yang lebih berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang diambil KKP antara lain: (1) melakukan relokasi kapal-kapal perikanan domestik dari Daerah Pengelolaan Perikanan (DPI) yang telah melampaui batas JTB, seperti dari Laut Jawa (WPP 712) ke Laut Natuna Utara (WPP 711) yang masih memiliki potensi; (2) melakukan penutupan sementara di wilayah pemijahan ikan (*spawning ground*), seperti di WPP 714 pada periode Oktober hingga Desember; dan (3) mendorong investor asing untuk berinvestasi di sektor hilir atau industri pengolahan produk perikanan guna menciptakan nilai tambah ekonomi, bukan pada sektor hulu (penangkapan).

Dengan belum adanya deklarasi surplus, semua operasi penangkapan ikan oleh kapal asing di perairan ZEEI secara otomatis termasuk dalam kategori *IUU Fishing*. Kegiatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya. Penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* merupakan bagian dari upaya perlindungan kedaulatan ekonomi nasional di laut dan menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Apabila di masa mendatang Indonesia memutuskan untuk membuka akses penangkapan ikan kepada kapal asing, maka kebijakan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Adanya Perjanjian Kerja Sama Antarnegara.

Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing hanya dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, yaitu antara pemerintah Indonesia dengan negara asal kapal asing tersebut. Dalam kerangka hukum internasional, khususnya Pasal 125 UNCLOS 1982, perjanjian ini dapat mempertimbangkan pemberian akses prioritas kepada negara-negara yang tidak memiliki pantai (*land-locked states*).

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, pihak asing harus memiliki dokumen perizinan yang disyaratkan, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA), serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

3. Penggunaan dan Pengaktifan *Vessel Monitoring System (VMS)*.

Penggunaan VMS diwajibkan bagi kapal asing sebagai metode pemantauan sector perikanan melalui teknologi digital (Soemarmi et al., 2020). Dengan tujuan untuk mendukung pengawasan aktivitas penangkapan ikan.

4. Penggunaan Alat Tangkap Legal dan Kepatuhan terhadap Wilayah Penangkapan.

Kapal asing wajib menggunakan alat tangkap yang sah sesuai ketentuan hukum Indonesia dan hanya melakukan penangkapan di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Pendaratan Ikan di Pelabuhan yang Ditunjuk.

Seluruh hasil tangkapan wajib didaratkan di pelabuhan perikanan di wilayah Indonesia yang telah ditentukan oleh pemerintah.

6. Penggunaan Awak Kapal Berkewarganegaraan Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja dalam negeri diutamakan sebagai bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan nelayan lokal.

Sebagai langkah preventif dan untuk memberikan kepastian hukum, KKP secara aktif mensosialisasikan kebijakan ini kepada komunitas internasional melalui berbagai jalur strategis. Upaya ini mencakup partisipasi aktif dalam forum internasional dan regional seperti ASEAN-AMAF, WCPFC, dan IOTC; pengiriman nota diplomatik resmi melalui Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara tetangga; publikasi panduan dan informasi pada website resmi KKP dalam bahasa Inggris; serta sosialisasi melalui atase perikanan di perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, KKP juga terlibat dalam proyek regional seperti RPOA-IUU untuk mengharmonisasikan kebijakan antarnegara di kawasan.

Selain penegakan hukum oleh aparat negara, partisipasi masyarakat pesisir juga menjadi komponen penting dalam pengawasan aktivitas kapal asing. (Fadlan et al., 2025) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum maritim kepada nelayan di wilayah perbatasan seperti Batam telah meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan teknis masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di laut.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Pencurian Ikan di ZEEI Berdasarkan Putusan No. 19/Pid.sus-Prk/2021/PN Ran

Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 09.10 WIB ketika kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bernama BV 4419 TS, yang dinahkodai oleh TRAN HUNG DUNG, dihentikan oleh Kapal Polisi Bisma-8001 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, tepatnya pada koordinat 06°41,8' LU - 109°21,2' BT. Pemeriksaan terhadap kapal tersebut dilakukan karena terdapat dugaan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI, yang termasuk bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Saat pemeriksaan berlangsung, kapal BV 4419 TS diketahui baru saja memindahkan hasil tangkapan ikan seberat kurang lebih 200 kilogram ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS, dan masih menyimpan sekitar 12 kilogram ikan campuran di dalam kapal. Selain itu, aparat penegak hukum menemukan alat tangkap berupa satu unit jaring purse seine dan 35 set alat pancing ulur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diketahui berangkat dari Pelabuhan Hung Thai di Vietnam dan telah berada di laut selama kurang lebih 17 hari. Selama kurun waktu itu, kapal telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 15 kali. Kapal tersebut beroperasi tanpa disertai dokumen legal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), atau dokumen pelayaran esensial lainnya. Selain itu, seluruh kru kapal yang berjumlah 32 orang, termasuk terdakwa, semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor maupun buku pelaut. Dalam pembelaannya, terdakwa berdalih bahwa kegiatan penangkapan dilakukan di wilayah yang menurutnya masih termasuk perairan Vietnam, namun keterangan ahli dan bukti-bukti di persidangan menunjukkan secara jelas bahwa posisi penangkapan ikan berada dalam wilayah ZEEI.

Atas perbuatannya, terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan didakwa melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim karena telah sengaja melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun tidak dijatuhi pidana penjara karena belum adanya perjanjian bilateral terkait sanksi pidana antara Indonesia dan Vietnam, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250.000.000. Barang bukti berupa kapal, peralatan navigasi dan komunikasi dirampas untuk negara, alat tangkap dan ikan hasil tangkapan dimusnahkan, dan penyerahan kembali tiga buah bendera Vietnam kepada Pemerintah Vietnam melalui terdakwa. Terdakwa diwajibkan untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp5.000.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, sanksi pidana terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEEI sangat penting untuk melindungi kedaulatan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Dalam kasus yang dikaji melalui Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran, Mahkamah memutus perkara atas nama Tran Hung Dung, nahkoda kapal dengan bendera Vietnam, yang terbukti menangkap ikan di wilayah Laut Natuna Utara tanpa perizinan dari Pemerintah Indonesia. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00, menetapkan kapal dan peralatannya sebagai barang rampasan negara, serta memerintahkan pemusnahan alat tangkap.

Meskipun sanksi denda telah dijatuhkan, efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera masih diragukan. Penelitian oleh (Sinaga, 2021) menyebutkan bahwa Pasal 102 UU Perikanan, adanya batasan dalam penerapan pidana penjara bagi warga negara asing di wilayah ZEEI telah mengakibatkan munculnya celah hukum, sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal.

Secara normatif, sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan terakhir oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap individu yang melakukan usaha pada sektor perikanan tanpa memiliki perizinan berusaha berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara. Namun dalam konteks pelanggaran di wilayah ZEEI, Indonesia tunduk pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh kapal nelayan asing di ZEEI tidak boleh berupa hukuman penjara, melainkan sanksi administratif seperti denda dan penyitaan.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini mencerminkan pendekatan yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Sanksi denda yang dijatuhkan terhadap pelaku merupakan wujud dari teori absolut, yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan moral atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Sementara itu, penyitaan kapal dan pemusnahan alat tangkap mencerminkan prinsip dari teori relatif, karena bertujuan untuk menghindari pengulangan pelanggaran serupa di masa depan, baik oleh pelaku sebelumnya ataupun individu lain. Pendekatan ini selaras dengan teori gabungan yang dikembangkan oleh Hugo Grotius, yang mengintegrasikan unsur keadilan mutlak (absolut) dengan kemanfaatan sosial (relatif), sehingga pidana tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan perbaikan bagi masyarakat (Amir, 2012).

Studi lapangan yang dilakukan oleh (Harliza & Michael, 2020) menunjukkan bahwa sanksi administratif seperti penenggelaman kapal asing yang tidak memiliki izin penangkapan dapat menjadi solusi represif yang sejalan dengan ketentuan UNCLOS, asalkan dilaksanakan dengan prosedur yang tepat. Dalam pandangan KKP, kombinasi antara pidana denda dan tindakan administratif seperti penyitaan kapal merupakan bentuk pemidanaan yang layak serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan

Namun, efektivitas pidana denda itu sendiri masih dipertanyakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pidana denda tidak memberikan efek jera yang signifikan karena pelaku kerap kali tidak membayar atau bahkan telah dipulangkan ke negaranya sebelum sanksi dijalankan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan eksekusi putusan menjadi tidak optimal dan berisiko melemahkan kepastian hukum (Sinaga, 2021). Selain itu, pihak yang ditindak umumnya hanya nahkoda kapal, sementara aktor utama yang berada di balik aktivitas illegal fishing yakni pemilik kapal atau *beneficial owner (BO)* sering kali tidak terungkap. Padahal, pertanggungjawaban hukum terhadap *BO* penting untuk memastikan adanya keadilan substantif dan efek jera yang nyata terhadap praktik pencurian ikan lintas negara

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum juga masih dihadapkan pada tantangan operasional dan yuridis. Eksekutor pelaksanaan denda pidana, dalam hal ini kejaksaan, sering mengalami kendala dalam menarik pembayaran dari pelaku asing, apalagi jika negara asal tidak memberikan kerja sama. Selain itu, tidak adanya sistem jaminan atau *bond* pada tahap awal penangkapan menyebabkan sanksi pidana kehilangan daya paksa terhadap pelaku yang segera dideportasi. Oleh karena itu, KKP menilai perlunya penguatan regulasi melalui revisi UU Perikanan. Salah satu usulan utama adalah penerapan konsep uang jaminan (*bond*) bagi pelaku illegal fishing. Mekanisme ini, yang sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982, diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjerat nahkoda, tetapi juga dapat menyentuh pertanggungjawaban *BO* dan memastikan sanksi finansial dapat dieksekusi.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif penerapan sanksi pidana terhadap kapal asing dalam kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran telah sesuai dengan hukum nasional dan internasional, namun efektivitasnya dalam menciptakan efek jera dan melindungi kepentingan nasional belum optimal. Situasi ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, pengembangan instrumen hukum internasional, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum lintas negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum pernah menyatakan adanya surplus stok ikan di wilayah ZEEI. Secara hukum artinya tidak terdapat dasar yang membenarkan kapal asing untuk menangkap ikan secara legal di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, segala aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai tindakan *IUU Fishing*. Secara normatif, Kapal asing baru dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI apabila terdapat surplus yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah dan melalui perjanjian bilateral, disertai kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan nasional dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk terus menegaskan posisi hukumnya dalam forum internasional serta memperkuat penyampaian kebijakan melalui jalur diplomatik dan publikasi resmi, agar negara lain tidak salah menafsirkan atau mengklaim akses secara sepihak terhadap sumber daya perikanan di ZEEI. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.sus-Prk/2021/PN Ran, Mahkamah menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp250.000.000 kepada nahkoda kapal berbendera Vietnam yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Selain itu, kapal dan peralatannya dirampas untuk negara dan alat tangkap dimusnahkan. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional, khususnya Pasal 73 UNCLOS 1982 yang membatasi bentuk hukuman terhadap warga negara asing di ZEE. Namun, efektivitas sanksi tersebut dalam menimbulkan efek jera masih terbatas, karena lemahnya eksekusi denda serta tidak adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik kapal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana dalam hal ini masih menghadapi tantangan implementatif yang signifikan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Perikanan dengan menambahkan mekanisme penahanan jaminan (*bond*) sejak awal proses hukum, serta memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hingga ke pemilik kapal (*beneficial owner*), sehingga sanksi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar dapat dieksekusi secara efektif.

Referensi

1. Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana memahami tindak pidana dan petanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* (M. A. Maullana (Ed.)). Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
2. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamadia Group.
3. Fadlan, Chikit, A., & Erniyanti. (2025). Penyuluhan Hukum Maritim Bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Kapal Asing di Wilayah Perairan Batam. *Jurnal Pengabdian Dan Keberlanjutan Masyarakat*, 2(3), 93–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/bersama.v2i3.1857>
4. Fallo, V., & Arman, Y. (2023). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 482–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8260028>
5. Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). *PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING* (Vol. 13).
6. Ida, K. (2017). *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* (L. D. Marliani & A. Ade (Eds.)). Sinar Grafika.
7. Kalombang, R. Z., Wahongan, A., & Gerungan, L. K. F. R. (2022). TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41458>
8. Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2019). *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni Penerbit Akademik.
9. Niman, A. P., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. 01(September), 183–190. [https://doi.org/https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)183-190](https://doi.org/https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)183-190)
10. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022*.
11. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. (2021).
12. Sinaga, B. A. B. (2021). Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan). *JIMHUM*, 1, 1–11. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/922/968>
13. Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 303–313. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>
14. Syailendra, M. R., Cheryanti, G., Suhartanto, T., & Chndrawnata, M. (2024). Kegiatan Illegal Fishing

- Oleh Nelayan Asing Di Perairan Indonesia Berdasarkan Unclos. *Multilingual*, 4(1), 103–116. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/817%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/download/817/708>
15. Takarianta, A. T., Rompas, D. D., & Voges, S. O. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/60238/48484>
 16. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*.
 17. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004*.
 18. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>
 19. *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1981 (UNCLOS 1982)*.
 20. Zunit, J. D., & Zora, Z. (2023). Analisis Hukum Internasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 382–394. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1570>